

PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG RIBA DALAM PERTUKARAN MATA UANG

Hidayatusholihah

Alumni Magister Adelaide University South Australia

Email: hida@unissula.ac.id

Lathifatul Muwaffiroh

Alumnus Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Mathali'ul

Falah

Abstract

According to Taqiyuddin An-Nabhani, Riba is the acquisition of assets with same assets to exaggerate each other. According to Taqiyuddin An-Nabhani about the currency exchange has been associated with Sharf activities. Sharf practice only in buying and selling, while riba occur in buying and selling. Therefore, the currency exchange is a transaction that allowed accordance in Islam laws accordance with certain which have been described by the syara'. People just have passions and always felt shortcomings in accordance with the nature and characteristics never satisfied, so the transactions are allowed difficult to found, because the benefits are minimum, so riba practice is often happen. This reseach focused the Currency Exchange on Riba according to Taqiyuddin An-Nabhani. This is library research. It is which conducted by collecting data from the literature. Source of data obtained through the study of books, magazines, journals and other publications related to the research problem. Analysis of the data of study by using content analysis, which analyzes the data according to contents. While the method of data analysis used the inductive method. The author tried to analyze how thinking Taqiyuddin An-Nabhani in understanding about riba and currency exchange. The conclusion is understood by Taqiyuddin An-Nabhani about riba in currency exchange. Based on results of the reseach by Taqiyuddin An-Nabhani Exchange allowed appropriate with Islamic

law. However, the currency exchange with foreign currency has been allowed as well as the exchange between various types of currency countries. Allowed also to the difference of the exchange rate of the two currencies that differ from the provisions, terms of transactions must be in cash and may not be suspended and the change in the exchange rate without any particular limitation if it's two different types of currencies. Terms of the exchange with other similar currencies are to be equally exact in the form of weight, value, kind and absolutely should not be exaggerating to one another. Because according to An-Nabhani Taqiyuddin if exaggerating one another be regarded as riba.

Keywords: *The Raising of Taqiyuddin An-Nabhani, Usury “Riba”, Currency Exchange.*

Abstrak

Menurut pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani, Riba merupakan perolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain. Pendapat Taqiyuddin An-Nabhani tentang pertukaran mata uang telah dikaitkan dengan aktivitas sharf. Praktik sharf hanya terjadi dalam jual beli, sedangkan praktik riba bisa terjadi dalam jual beli. Oleh karena itu, pertukaran mata uang tersebut merupakan transaksi yang diperbolehkan didalam islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Hanya saja manusianya yang memiliki hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan yang sesuai dengan watak dan karakteristiknya tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi- transaksi yang halapun susah untuk didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim sehingga praktek riba masih sering terjadi. Dalam penelitian ini difokuskan pada Riba dalam Pertukaran Mata Uang menurut pandangan Taqiyuddin An-Nabhani. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku, majalah, jurnal dan media publikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik content analysis, yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif. Penyusun mencoba menganalisis pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam memahami riba dan pertukaran mata uang, kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang riba dalam

pertukaran mata uang. Hasil dari penelitian menunjukkan bawa menurut Taqiyuddin An-Nabhani Pertukaran telah diperbolehkan asal sesuai dengan hukum syariat Islam. Selain itu, Pertukaran mata uang negara dengan mata uang asing telah diperbolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Diperbolehkan juga adanya selisib nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan ketentuan, syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditanggubkan dan perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Syarat pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis adalah harus sama-sama persis dalam bentuk berat, nilai, jenisnya dan sama sekali tidak boleh melebihikan satu dengan yang lain. Sebab menurut pemikiran Taqiyuddin jika melebihikan satu dengan yang lain dikatakan sebagai riba.

Kata Kunci: *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani, Riba, Pertukaran Mata Uang.*

A. Pendahuluan

Pembahasan pertukaran mata uang atau valuta asing juga sering dilakukan oleh bank sentral luar negeri yang memiliki cadangan persediaan dolar untuk dijual ketika mereka ingin atau harus mengintervensi pasar valuta asing.¹ Pertukaran mata uang juga merupakan kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak untuk mempertukarkan atau jual beli yang telah dimilikinya. Dari berbagai macam pertukaran dan waktu pertukaran ada salah satu kegiatan transaksi tukar menukar mata uang yang dalam bahasa fikih disebut dengan s}harf.

S}harf termasuk pada transaksi pertukaran antara *dayn* dengan *dayn*, karena didalamnya mempertukarkan antara uang dengan uang.

¹ Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, Cet. 8, 2004), hlm. 277.

Meskipun s}harf merupakan salah satu variasi jual beli tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum² karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam bai' muqayyadah (jual beli barang dengan barang), dan hukum yang diterapkan dalam s}harf adalah mengenai waktu penyelesaiannya bahwa, s}harf tidak boleh ditangguhkan atau harus tunai. Hal ini untuk menghindari adanya riba.

Istilah yang lebih umum dalam pertukaran mata uang tersebut adalah jual beli valuta asing.³ Perbandingan mata uang ini biasanya terkumpul dalam suatu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawarannya inilah yang menimbulkan transaksi mata uang, yang secara nyata hanyalah tukar menukar mata uang yang berbeda nilai.

Teori pertukaran terdapat dua pilar yaitu, objek pertukaran dan waktu dalam pertukaran. Fikih membedakan objek pertukaran itu menjadi dua bagian yaitu berupa barang dan jasa dan berupa uang dan surat berharga. Untuk waktu pertukaran juga dibedakan menjadi dua

² Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm.87.

³ Amla Eva Nadya, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valas di PT. Bank Muamalah Indonesia", *Pdf. Skripsi*, Hlm.22, [Http://Www.Msiregar.com](http://Www.Msiregar.com), Diakses Pada Tanggal 20-09-2014, Pukul 11.36 WIB.

waktu yakni penyerahan saat itu juga (naqdan) dan penyerahan kemudian (ghairu naqdin).⁴

S}harf juga termasuk bagian dari jual beli jika dilihat dari sisi objek dagangan. Karena s}harf juga termasuk transaksi penukaran uang dengan uang yang saat ini dipraktekkan dalam penukaran mata uang.⁵

Pendapat Taqiyuddin An-Nabhani tentang pertukaran mata uang telah dikaitkan dengan aktivitas s}harf. Praktik s}harf hanya terjadi dalam jual beli, sedangkan praktik riba bisa terjadi dalam jual beli, pinjaman (qard) dan salam (penyerahan).⁶ Oleh karena itu, pertukaran mata uang tersebut merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syarak.

Tujuan yang dicapai dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang riba dalam pertukaran mata uang. Sedangkan manfaat yang diharapkan Secara teoritis yaitu Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memeperluas wawasan ilmiah mengenai riba dalam pertukaran mata uang. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan informasi

⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi.3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 52.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, Cet.1, 2009), hlm.60.

⁶ Taqiyuddin An- Nabhani “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet.8, 2009), hlm. 284.

yang lebih jelas tentang kajian ekonomi dibidang riba dalam pertukaran mata uang.

Telaah pustaka dibutuhkan sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, terdapat beberapa kajian literatur yang merupakan karya para cendekiawan yang berbicara mengenai riba dan pertukaran mata uang. Tulisan lebih fokus pada pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani yang lebih mengarah pada pembahasan riba dalam pertukaran mata uang.

B. Kajian Umum tentang Riba

Dalam buku Sulaiman Rasjid, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Menurut pendapat sebagian ulama', riba itu dibagi menjadi empat macam yaitu: *pertama*, riba fadli (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), *kedua* riba qardi (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang), *ketiga* riba yad (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima) *empat*, riba nasa' (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan dipertanggungguhan penyerahannya).⁷

Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab *Abkam Alquran* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada '*iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah*, yang dimaksud riba

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, Cet.17, 1954), hlm.279.

adalah tambahan atas modal baik meski penambahan baik atau banyak. Memang ada beberapa perbedaan definisi riba dikalangan ulama, akan tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba didalam konteks hidupnya.⁸

Larangan tentang riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan-larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada waktu itu, yang secara luas menimbulkan dampak yang besar dalam komunitasnya.⁹

C. Metode penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.¹⁰ Sumber data pokok yang dijadikan landasan dalam skripsi ini adalah: 1) Sumber primer yang merupakan sumber data pokok atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini. Adapun sumber yang dapat diambil adalah buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam Oleh Taqyuddin Ana-Nabhani*. 2) Sumber sekunder: adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu seperti hasil penelitian, pendapat pakar yang mendukung tema

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, Edisi.1, 2003), hlm.78.

⁹ Abdullah Saeed, "Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Implementasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 27.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 1, 1983), hlm. 33.

pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan namun ada kesamaan tema yang dikembangkan.

Teknik pengumpulan data, yang digunakan penelitian ini bersifat deskriptif artinya mengguraikan tentang apa yang dimaksud dengan pepajakan, serta mengungkap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Riba dalam Pertukaran Mata Uang dalam buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan judul tersebut, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yakni data yang diambil dari buku-buku, majalah-majalah atau tulisan lain yang memenuhi persyaratan. Adapun data buku primer dan sekundernya telah penulis sebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

1. Metode analisa data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *content analysis*, yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode induktif. Penyusun mencoba menganalisis bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam memahami riba dalam pertukaran mata uang, kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang riba dalam pertukaran mata uang.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah metode yang menggunakan data masa lalu atau peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas

dari masa sekarang.¹¹ Penulis menganalisa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dengan menggali latar belakang historis, konteks sosial dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya, pelacakan dari kondisi historis tersebut sangat penting dalam meneliti bangunan pemikiran seseorang.

D. Biografi Singkat Taqiyuddin An-Nabhani

Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang qodli yaitu hakim yang mengadili beberapa perselisihan di tengah-tegah masyarakat,¹² penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam daulah Utsmaniyah.¹³ Nama lengkapnya “Syeh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani.

Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan pada tahun 1909 di daerah Ijzim. Namanya dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab pedalaman penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.

Nasab keluarga Taqiyuddin An-Nabhani kembali pada keluarga besar (trah) An-Nabhani dari Kabilah al-Hanajirah di Bi'r As-Sab'a. Banu (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 1, 1983), hlm. 84.

¹² Taqiyuddin An-Nabhani *Peraturan Hidup dalam Islam Edisi Mu"Tamadah*, (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. 12, 2013), hlm. 77.

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani *Juga Menggawangi Berdirinya Hisbut Tahrir (Ht) Sebagai Partai Politik Internasional Yang Eksis Diberbagai Belahan Dunia. Partai Ini Juga Memiliki Muatan Dakwah Untuk Menyebarkan Risalah Agama Sebagaimana Dalam Buku Ihsan Samarah, Biografi Singkat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani* (Bogor: Al-Azhar Press, 2002), E-Book, hlm. 8.

dari keturunan Lakhm yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina. Sedang Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir abad ke-2 Masehi sekelompok dari Bani Lakhm tiba di Palestina bagian selatan.

Taqiyuddin An-Nabhani telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Taqiyuddin An-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan Al Qur'an sehingga Taqiyuddin An-Nabhani hafal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Taqiyuddin An-Nabhani juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika Taqiyuddin An-Nabhani bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

Taqiyuddin An-Nabhani kemudian berpindah ke sebuah sekolah di Akko untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum tamat ia kemudian bertolak ke Kairo tepatnya ke al Azhar atas dorongan kakeknya, syekh Yusuf Taqiyuddin An-Nabhani dan menamatkan pendidikan Tsanawiyahnya pada 1928.¹⁴ Lalu melanjutkan studinya di Kuliyah Darul Ulum yang merupakan cabang dari al Azhar serta aktif menghadiri halaqah ilmu semisal syekh Muhammad Al Hidlir Husain.

Sejak remaja Taqiyuddin An-Nabhani aktif terlibat dalam berbagai diskusi tentang orang-orang yang berpengaruh dalam peradaban Barat seperti para tokoh Freemasonry maupun Muhammad

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009) hlm. 360.

Abduh dan pihak lain yang kontra terhadap Daulah Utsmaniyah.¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani dikenal karena kecermatan berpikir, kuat berpendapat, di berbagai diskusi fikriyah sampai lulus di tahun 1932 dengan memperoleh *asy-Syabadab al-Alamiyah* (ijazah setingkat doktor pada jurusan syariah).¹⁶

Karyanya yang terkenal diantaranya *Nizhamul Islam, At Takattul Al Hizbi, Mahafim Hizbut Tabrir, An Nizhamul Iqthishadi Fil Islam, An Nizhamul Ijtima'i Fil Islam, Nizhamul Hukum Fil Islam, Al Khilafah, Ad Daulatul Islamiyah, Mahafim Siyasiyah Li Hizbit Tabrir, Nazharat Siyasiyah Li Hizbit Tabrir* dan Lainnya.¹⁷

E. Pokok pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Riba dalam Pertukaran Mata Uang

a. Riba

Taqiyuddin An-Nabhani beranggapan bahwa pertukaran sama dengan s}harf yakni pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang. Baik yang sejenis dan saling menyerupai ataupun dari dua jenis yang berbeda dan saling menyerupai atau saling melebihi satu sama lain. Praktik s}harf hanya terjadi dalam jual beli, tapi riba bisa saja terjadi dalam praktik jual beli, pinjaman qard, dan salam. Namun Riba sendiri dihasilkan dari pemerolehan harta dengan

¹⁵ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2002).E Book, hlm 8.

¹⁶ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tabrir Dalam Mendirikan Khalifah Islamiyah*, (Bogor: Al-Izzah, Cet. 1, 2008).E Book hlm. 62.

¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizdamul Islam Mansyurat Hizbut Tabrir*, Didalamnya Menjelaskan Tentang Rancang Undang-Undang Dasar Hukum-Hukum Umum.

harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan satu sama lain. Adapun jual beli dimaknai sebagai pertukaran harta dengan harta lain baik untuk dimiliki ataupun dikuasai.¹⁸

b. Pertukaran Mata Uang

Pertukaran merupakan tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan imbalan. Transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dengan enam kegiatan jual beli seperti pembelian mata uang dengan mata uang serupa, pertukaran mata uang dengan mata uang, pembelian barang dengan mata uang tertentu, penjualan barang dengan mata uang dolar Australian serta pertukaran dolar AS dengan dolar Australia, penjualan sekuritas dengan mata uang tertentu, penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.¹⁹ Adapun yang dimaksud penjualan mata uang dengan mata uang serupa atau yang lain dinamakan aktivitas s}harf dan hukumnya mubah.²⁰

c. Transaksi Pertukaran Mata Uang

Transaksi merupakan perdagangan nilai antara dua pihak atau lebih. Transaksi pertukaran banyak variasinya dan ini tidak lepas dari jual beli uang baik yang sejenis maupun lain jenis dan ada kalanya antara barang yang sama atau berupa tanggungan dan secara mutlak tidak

¹⁸ Muhammad, *Pasar dan Instrumen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, 2013) hlm.148.

¹⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009), hlm. 288.

²⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010) hlm. 361.

terjadi antara barang yang ada dengan tanggungan. Apabila aktivitas pertukaran itu sempurna maka barang yang ingin ditarik kembali tidak diperbolehkan berbeda dengan ada kecacatan atau ketidaksempurnaan maka diperbolehkan untuk ditarik kembali. Sama artinya bila waktu pengambilannya sudah berubah namun harganya masih sama sebagaimana nilai mata uang yang diperoleh belum menyusut dari nilai pada saat saling melakukan penukaran masing-masing. Hal ini bisa berlaku dalam transaksi bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri.²¹ Sebagaimana rancangan undang-undang dasar dalam pasal 168:

“Pertukaran mata uang negara dengan mata uang, dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditanggguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap individu, rakyat bebas membeli mata uang yang diinginkan, baik di dalam ataupun di luar negeri tanpa diperlukan izin”.²²

d. Kurs Pertukaran Mata Uang

Pendorong orang melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan seseorang dari kedua penukar kepada mata uang yang menjadi milik penukar lain. Pertukaran antara manusia terhadap mata uang yang berputar dalam satu negara biasanya terjadi antara emas dan perak atau perak dengan emas. Maka, negara biasa menerapkan sistem uang emas dan uang perak. Diantara keduanya terdapat kurs

²¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009), hlm. 293-372.

²² Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, Cetakan 16, 2012), hlm. 383.

pertukaran mata uang. Kurs ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika perubahan kurs pertukaran mata uang antara mata uang yang sama diambil oleh negara dari dua jenis yang berbeda tidak menimbulkan bahaya, akan tetapi jika pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya dan dimiliki oleh dua atau lebih negara maka biasanya menimbulkan masalah dalam penentuan kurs pertukatan mata uang.²³ Realitanya ada beberapa negara yang menganut sistem uang yang berbeda, termasuk adanya perbedaan penetapan negara penganut sistem *flat money*. Pada saat yang sama menukarkan mata uang menjadi emas dengan kurs tertentu dilarang maka yang dihadapi negara yakni dengan mengendalikan kurs pertukaran mata uang antar negara yang menganut sistem *flat money*.²⁴

Di beberapa negara, sistem kurs pertukaran mata uang yang sering berubah bisa ditolerir dengan suatu undang-undang semisal, di Lebanon yang mengikuti berubahnya kurs akibat kondisi *supply* dan *demand*. Namun, beberapa negara lain mencegah. Adapun hukum syarak mengenai pertukaran mata uang dan realitas kurs pertukaran mata uang adalah bahwa negara Islam senantiasa mempraktikkan

²³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009), hlm. 316.

²⁴ *Flat Money* adalah uang yang tidak dapat ditukarkan dan tidak disandarkan kepada emas dan perak, maka uang tersebut mengambil hukum dua jenis uang yang berbeda sehingga dalam hal ini, boleh melebihi dan menyamakan kurs pertukarannya dengan syarat semuanya harus sama-sama tunai karena pertukaran mata uang negara islam dengan mata uang negara-negara lain hukumnya mubah. Boleh juga melebihi pertukaran dua mata uang tersebut. Sebab keduanya memiliki jenis yang berbeda. Dengan syarat, pertukaran mata uang tersebut harus sama-sama tunai, sesuai dengan pertukaran emas dan perak.

sistem uang emas. Baik yang menjadikannya sistem uang logam atau uang kertas substitusi yang memiliki cadangan emas dan perak yang sama nilainya dengan nominalnya maupun uang logam, dengan membuat kriteria tertentu yang sama atau dengan tidak membuatnya, maka negara Islam dalam praktik ini wajib terikat dengan hukum-hukum tersebut sebab ia berlaku sebagai hukum syarak yang kemudian memunculkan hukum syarak lain.²⁵

F. Hasil Analisis Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Riba dalam Pertukaran Mata Uang

Dalam buku *Sistem Ekonomi Islam* Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa riba dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun juga adalah dilarang oleh Allah SWT sehingga, hukum riba itu adalah haram sebagaimana dalil rentang riba dalam firman Allah SWT dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba sebagai berikut. Ayat al-qur'an yang melarang orang Mukmin agar tidak memakan riba dalam Surat Al-Baqarah ayat 278:

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الزَّبَا مِنْ مَابَقِي وَذَرُوا اللَّهَ التَّفْنَا أَمْنَا الدِّينَ يَأِيهَا

Berkaitan dengan riba, maka pertukaran mata uang sangat rentan dengan adanya riba atau tambahan. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku *An-Nizham al-Iqtishadi al-Islami*, mengatakan bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa (199-297). Demikian pula Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku „ *Ilajul*

²⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009), hlm. 321.

Musykilah al-Iqtishadi bil Islam, memandang uang sebagai *medium of exchange*.

Pada dasarnya aktivitas s}harf tersebut hukumnya mubah. Sebab, sharf tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik s}harf bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab, emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sama-sama merupakan pertukaran mata uang, dan bukannya dianalogikan pada emas dan perak. Namun, jenis barang tersebut merupakan satu diantara jenis dan kedua barang emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi yaitu sama-sama dianggap sebagai uang.²⁶

Lalu kedua barang sama-sama ditunjukkan, dan dua-duanya sama-sama ada barangnya, atau emas dijual dengan perak dalam bentuk transaksi benda dengan yang lain, misalnya terjadi transaksi terhadap barang yang disifati, tanpa ditunjukkan barangnya, lalu dikatakan, ”aku menjual 1 dinar mesir kepadamu dengan 10 dirham hijaz.” Semua ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi sehingga kepemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Jika perak dijual dengan emas saja mubah, maka dalam hal ini mubah

²⁶ Taqiyuddin- Nabhani “*Sistem Ekonomi Islam*” Cet. 2, (Bogor; Al-Azhar Press 2010), hlm. 362.

pula menjual dinar dengan dirham, atau cincin dari perak dengan niqar. Niqar adalah perak yang disepuh dengan emas.

Tukar menukar mata uang boleh terjadi antara lain:

1. Jenis logam yang sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak
2. Jenis logam yang berlainan, emas dengan perak, emas dengan nikel
3. Logam dengan uang kertas, misalnya emas dengan kertas uang kertas dengan uang kertas, misalnya selembur Rp. 10.000,- dengan 10 lembar uang ribuan.

Tukar menukar mata uang atau jual beli mata uang hukumnya jaiz (boleh) dengan syarat sebagai berikut :

1. Apabila uang yang ditukar itu emas, maka harus memenuhi syarat; *Pertama*, sama beratnya atau sama timbangan. *Kedua*, penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang sama (*naqdan/spot*), demi untuk menghindar riba.
2. Apabila mata uang yang ditukar itu emas dengan perak, atau kedua mata uang itu berbeda jenisnya, maka dapat ditukarkan sesuai dengan *market rate* dan penyerahan barangnya harus dilakukan pada waktu yang sama.

Aktivitas perdagangan valuta asing, harus sesuai dengan norma-norma syariah, antara lain terbebas dari unsur riba, maisir, gharar. Karena itu, perdagangan valas harus memperhatikan batasan sebagai berikut:

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah untuk kegiatan bisnis sektor riil, yaitu transaksi barang dan jasa, bukan dalam rangka spekulasi.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, si A setuju membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain, tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*ba'i al-fudhuli*).

Dalam memperhatikan beberapa batasan diatas maka juga harus diperhatikan beberapa tingkah laku perdagangan valas seperti:

1. Ekonomi syariah menghindari dan melarang perdagangan tanpa penyerahan (*future non delivery trading* atau *margin trading*).
2. Ekonomi syariah melarang tegas jual beli valas untuk kepentingan spekulasi.
3. Harus dihindari jual beli valas, baik dalam bentuk *spot* maupun *forward*.
4. Ekonomi syariah juga melarang transaksi *swap*. Berjanji untuk menukar mata uang asing dengan mata uang setempat pada waktu tertentu dan dengan harga yang ditetapkan.

S}harf yang beredar di masyarakat pada saat ini diperbolehkan dengan syarat, ketika terjadi transaksi maka harus disebutkan dengan jelas. Jika komoditas sejenis maka keduanya harus memiliki persamaan, kualitas dan kuantitas serta dilakukan secara *cash* atau *sawaan bi sawain, mitslan bi mitslin, yadan ni yadin*. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda maka baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, boleh saja dilakukan asal secara tunai. Jual beli mata uang, para ulama ada yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak secara lain jenis dengan perbedaaan lebih banyak diperbolehkan tapi jika sejenis berupa emas dengan emas maka tidak diperbolehkan atau dengan kata lain dikatakan riba. Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak terjadi riba maka harus sepadan yakni sama timbangannya, takarannya. Mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tapi mereka berbeda pendapat pada tahap persoalan rentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimanya terlambat. Tapi Imam Maliki berpendapat jika penerimaan majlis terlambat, maka jual beli tersebut batal meski kedua belah pihak belum berpisah. S}harf bisa terjadi riba apabila terkait dengan transaksi, karena pada dasarnya transaksi dengan tukar menukar sangat berbeda. Pelarangan riba dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul akibat pertukaran yang tidak *fair* dan menutup segala kemungkinan munculnya riba.

Pertukaran mata uang rupiah yang selama ini terjadi di Indonesia untuk dibelikan dengan dolar, diperbolehkan dalam arti dikiaskan dengan menjual dolar dengan rupiah atau sebaliknya. Fenomena praktik transaksi pertukaran mata uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri awalnya dianggap sebagai transaksi terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Islam yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang yang sama tapi dengan takaran atau nilai yang berbeda dan terjadi tafadhul karena uang Rp. 100.000 hanya Rp. 95.000 yang dikembalikan maka yang Rp. 5000 dikatakan riba. S}harf atau tukar menukar uang diperbolehkan dengan ketentuan syarat yang telah ada dan dapat mendatangkan masalah bagi masyarakat secara luas.

G. Penutup

Dari penelitian di atas penulis bisa menarik jawaban bahwa riba merupakan pemerolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan satu sama lain sedangkan pertukaran disamakan dengan aktivitas s}harf yakni pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau perolehan harta dengan harta lain dalam bentuk dirham, dinar atau yang sejenisnya seperti emas dan perak. Pertukaran diperbolehkan jika sesuai dengan hukum syariat Islam. Pertukaran mata uang negara dengan mata uang negara lain diperbolehkan meski ada selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan ketentuan, syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan dan perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda.

Syarat pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis harus sama persis dalam bentuk berat, nilai, jenis dan sama sekali tidak boleh melebihi satu dengan yang lain karena menurut pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani jika melebihi satu sama lain dikatakan riba. Adapun transaksi maya, jika tidak ada sektor riil (barang atau jasa) yang diperjual belikan. Mereka hanya memperjual belikan kertas berharga dan mata uang untuk tujuan spekulasi. Selisih dan tambahan (*gain*) yang diperoleh dan jual beli itu termasuk kepada riba karena *gain* itu diperoleh *biḡhairi 'iwadhin*, yakni tanpa ada sektor riil yang dipertukarkan, kecuali mata uang itu sendiri.

Transaksi pertukaran mata uang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.²⁷ Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Transaksi jual beli mata

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet, 1, 2001), hlm.197.

uang disyaratkan nilainya harus sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad.

Daftar Pustaka

- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2013, *Pasar dan Instrumen Keuangan Syariah*, Yogyakarta
- Nabhani, Taqiyuddin An-, 2009, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- _____, 2010, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press.
- _____, 2012, *Daulah Islam*, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia.
- _____, 2013, *Peraturan Hidup dalam Islam Edisi Mu"Tamadab*, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia.
- _____, *Nizdamul Islam Mansyurat Hizbut Tabrir*, Didalamnya Menjelaskan Tentang Rancang Undang-Undang Dasar Hukum-Hukum Umum.
- _____, 2009, *"Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nadya, Amla Eva, *Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valas di PT. Bank Muamalah Indonesia*, Pdf. Skripsi,

- [Http://Www.Msiregar](http://www.msiregar.com), Diakses Pada Tanggal 20-09-2014, Pukul 11.36 WIB.
- Nawawi, Hadari, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1954, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah.
- Rodhi, Muhammad Muhsin, 2008, *Tsaqofah dan Metode Hisbut Tabrir Dalam Mendirikan Khalifah Islamiyah*, Bogor: Al-Izzah.e-book.
- Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz. 2004, *Makro Ekonomi*, Jakarta: Media Global Edukasi..
- Saeed. Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Implementasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samarah, Ihsan, 2002, *Biografi Singkat Syeikh Taqiyyuddin An-Nabbani*, Bogor: Al-Azhar Press.
- Sudarsono, Heri. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Syahdeini, Sutan Remy. 1999, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.